

ABSTRAK

Pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentuka produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. Keputusan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah yamng mengatur mengenai peraturan dan keputusan Dewan P[erwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan hukum daerah saat ini perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan produk hukum daerah adalah produk hukum yang berbentuik peraturan meliputi perda atau nama lainnya,perkada,PB KDH, peraturan DPR dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan Pim[inan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.

ISBN : 979-268-616-9

Penerbit Pustaka Mahardika

Jakarta

2014

300 Hlm